

Optimalisasi Peranpetugas *Aviation Security* dalam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima

Anida Awaliyah^{1*}, Hodi Hodi²

^{1,2} Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta, Indonesia

Email : stanidaawaliyah@gmail.com

Alamat : Jl. Parangtritis No.KM.4,5, Druwo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55187

Korespondensi penulis : stanidaawaliyah@gmail.com *

Abstract. *In maintaining airport security, each airport has a security officer, namely Aviation Security (AVSEC). AVSEC are airport security personnel who are required to have responsibility for ensuring flight security who are required to have a license, the role of Aviation Security (AVSEC) officers is very important in security and safety. This study aims to determine whether the role of Aviation Security (AVSEC) officers in carrying out their responsibilities for security is in accordance with the SOP, and what problems occur when Aviation Security (AVSEC) officers are carrying out their duties. This study uses qualitative methods, data collection techniques in this study are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques using data reduction, data presentation, and data conclusions/verification. The results of this study indicate that the role of Aviation Security (AVSEC) officers has carried out their duties properly in accordance with applicable SOPs and always prioritizes 3S + 1C for passenger comfort. Obstacles during passenger inspection caused an error in the engine so that the inspection was not optimal and inspection of passenger luggage was carried out manually by Aviation Security (AVSEC) officers.*

Keywords: : *Aviation Security, The Role of AVSEC, Security, Safety, Flight Convenience*

Abstrak. Dalam menjaga keamanan bandar udara setiap bandar udara memiliki petugas keamanan yaitu Aviation Security (AVSEC). AVSEC adalah personel keamanan bandara yang wajib memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan penerbangan yang wajib memiliki lisensi, peran petugas Aviation Security (AVSEC) ini sangat berperan penting dalam keamanan keselamatan dan kenyamanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran petugas Aviation Security (AVSEC) dalam melaksanakan tanggung jawabnya terhadap keamanan sesuai dengan SOP, serta terjadi kendala apa saja saat petugas Aviation Security (AVSEC) sedang melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran petugas Aviation Security (AVSEC) sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku dan selalu mengedepankan 3S+1C untuk kenyamanan penumpang. Kendala saat pemeriksaan penumpang terjadinya error pada mesin sehingga pemeriksaan tidak maksimal dan pemeriksaan barang bawaan penumpang dilakukan secara manual oleh petugas Aviation Security (AVSEC).

Kata kunci: Aviation Security, Peran AVSEC, Keamanan, Keselamatan, Kenyamanan Penerbangan.

1. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi perusahaan baik itu organisasi publik dan swasta ataupun bisnis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Organisasi perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila didalamnya terdapat tujuan yang sama yaitu berkeinginan untuk menjadikan organisasi tempat sumber daya manusia yang

bekerja sesuai peraturan dan perundang-undangan. Begitu juga di suatu bandar udara, upaya peningkatan kinerja petugas pengamanan, baik pengamanan penerbangan yang berada di bandar udara maupun pesawat udara, sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas, fasilitas dan peralatan pengamanan, serta prosedur pengamanan di suatu bandar udara.

Keamanan dan keselamatan dalam sebuah penerbangan sipil sangatlah bergantung pada keamanan dari bandar udara yang memberangkatkan pesawat tersebut, mengingat banyaknya ancaman dari tindakan gangguan melawan hukum, baik saat pesawat di darat maupun di udara dan juga instansi pendukung lainnya di sebuah bandar udara. Menimbang berbagai alasan tersebut, maka organisasi penerbangan dunia yang termasuk dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang disebut ICAO (International Civil Aviation Organization) mengeluarkan beberapa aturan untuk menjaga keamanan serta keselamatan sebuah penerbangan dan bandar udara sipil dari tindakan melawan hukum, ICAO (International Civil Aviation Organization) dibentuk pada tahun 1944 di Chicago dan beberapa peraturan yang dilampirkan dari Annex 1 sampai dengan Annex 18.

Keamanan penerbangan diatur dalam Annex 17 dan Annex 18, Annex 17 mengatur tentang tata cara pengamanan penerbangan sipil dari tindakan gangguan melawan hukum sedangkan Annex 18 mengatur tata cara pengangkutan bahan dan / atau barang berbahaya yang diangkut menggunakan pesawat udara sipil. Negara Indonesia mengacu terhadap aturan-aturan tersebut yang diatur dalam UU No. 1 tahun 2009 tentang penerbangan, penerapan undang-undang juga diperjelas dengan Peraturan Pemerintah tentang keamanan dan keselamatan penerbangan (PP No. 3 tahun 2001) dan Keputusan Menteri Perhubungan Udara tentang program keamanan penerbangan nasional (KM No. 9 tahun 2010). Beberapa Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara antara lain seperti SKEP/2765/XII/2010 tentang tata cara pemeriksaan keamanan penumpang, personel pesawat udara, dan barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara dan orang perseorangan.

Adanya dukungan dari beberapa aturan tersebut, mengingat betapa pentingnya sebuah keamanan dan keselamatan sebuah penerbangan dan bandar udara, maka sangatlah penting juga dari kesadaran masyarakat untuk turut mendukung dan mematuhi aturan-aturan tersebut, sehingga sebuah penerbangan dan bandar udara dapat beroperasi dengan aman, nyaman, dan efisien yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dari

berbagai daerah. Serta sebuah penerbangan dapat memberikan rasa aman dan nyaman setiap masyarakat yang menggunakannya. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwasannya hampir semua personil keamanan penerbangan atau AVSEC yang sedang bertugas di Screening Checkpoint 1 (SCP 1), jarang melakukan pemeriksaan secara manual terhadap barang bawaan penumpang, dengan alasan petugas AVSEC kesulitan untuk menentukan orang ataupun barang bawaan mana yang wajib dilakukan pemeriksaan terlebih lagi disaat penumpang menumpuk. Kurangnya petugas Aviation Security terlebih ketika mengalami peningkatan penumpang serta kurangnya fasilitas yang guna sebagai alat penunjang kegiatan pemeriksaan penumpang dan barang bawaan penumpang, mempengaruhi kinerja yang dimiliki oleh petugas AVSEC di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bima. Sehingga hal tersebut dapat mengancam keamanan penerbangan di Bandar Udara Sultan Muhammad Bima.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran petugas Aviation Security Bandar Udara Sultan Muhammad Salahudin Bima dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pemeriksaan pada penumpang.

2. KAJIAN TEORITIS

Peran

Menurut Thoha (2012) peranan adalah suatu alur kebiasaan yang runtut, yang timbul dikarenakan suatu kedudukan tertentu. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Thoha (2012).

Aviation security (AVSEC)

Petugas keamanan penerbangan atau *Aviation Security (AVSEC)* adalah personil yang telah wajib memiliki lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (SKTP) yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang keamanan penerbangan (Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/2765/XII/2010). Dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan

Nasional dijelaskan bahwa personel keamanan penerbangan memiliki tugas melakukan pengamanan dalam aktifitas penerbangan. Personel keamanan penerbangan wajib tersebar diseluruh penjuru bandar udara, baik disisi darat maupun udara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor I tahun 2009 tentang penerbangan, Bab I menjelaskan bahwa keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Dalam Annex 17 *Security* mengatur tentang tujuan utama *Aviation Security (Avsec)* adalah menjaga keselamatan penumpang, awak pesawat, petugas dan masyarakat umum yang melawan hukum dengan mencegah terangkutnya barang-barang yang dapat membahayakan penerbangan.

Ruang Lingkup Ruang Lingkup Aviation Security (Avsec)

Ruang lingkup kerja petugas *Aviation Security (Avsec)* telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan. Sehingga, petugas *Aviation Security (Avsec)* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur). Petugas *Aviation Security (Avsec)* mempunyai ruang lingkup kerja masing-masing yang umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Section perimeter, Section Terminal, dan Section Screening.

Keamanan Penerbangan

Keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan suatu hal yang paling penting dalam dunia penerbangan, dimana UU No.1 Tahun 2009 pasal 1 Ayat 48 tentang penerbangan menyebutkan bahwa keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, Bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Menurut Herman Tapas (2017) pengamanan adalah segala urusan pekerjaan dan kegiatan mengenai pengumpulan, pengolahan dan penafsiran data untuk tindakan pengambilan guna dan memungkinkan perencanaan penyelenggaraan pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan dan kegiatan/operasi.

Fasilitas Keamanan Penerbangan

Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Berikut ini beberapa peralatan keamanan

yang ada di Avsec:

- a. X-Ray, merupakan peralatan detector yang digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan calon penumpang pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan dengan cepat tanpa membuka kemasan barang tersebut.
- b. WTMD, *Walk Through Metal Detector* adalah peralatan detector berupa pintu untuk mendeteksi semua barang bawaan penumpang yang berada dalam pakaian/badan calon penumpang pesawat udara. Peralatan ini dapat mendeteksi barang-barang yang terbuat dari metal dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti senjata api, senjata tajam dan benda lain yang sejenis. HHMD, *Hand-Held Metal Detector* Peralatan detector tangan digunakan untuk mendeteksi posisi/letak semua barang bawaan yang terdapat pada pakain/badan calon penumpang pesawat udara yang terbuat dari bahan metal dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti senjata api, senjata tajam dan benda lain sejenis.
- c. CCTV (*Closed Circuit Television*), Digunakan untuk memantau situasi dan kondisi pengamanan secara visual pada semua ruang/wilayah di lingkungan terminal Bandar Udara.
- d. HT (*Handy Talky*), Alat komunikasi jarak jauh yang sangat membantu dalam mengomunikasikan sebuah informasi penting. HT biasadigunakan oleh posisi lalu lintas, pekerja tambang, security, demi kelancaran tugas dan pekerjaan mereka. HT juga memiliki fungsi utama yang tak tergantikan konumikasi *one to many* atau mungkin *broadcast voice information* serta komunikasi mandiri tanpa ada ketergantungan pihak lain.
- e. EDS (*Explosive Detection System*), Peralatan detector yang digunakan untuk mendeteksi bahan peledak atau barang berbahaya lain yang mudah meledak dan dapat membahayakan keselamatan penerbangan, seperti bom dan bahan lain yang sejenis pada semua barang bawaan calon penumpang pesawat udara.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Berbeda dengan pendapat Moleong (2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan danlain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Berdasarkan dua pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitiankualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana penelitian menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam penelitian ini pun lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang telah tercantum dalam bab 1, rumusan masalah yang pertama dan kedua akan mendeskripsikan melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pendekatan strategi kualitatif deskriptif. Peneliti akan mengumpulkan data dan menganalisis data kualitatif yang dibangun berdasarkan hasil data yang didapatkan pada unit Avition Security Bandar Udara Sultan Muhammad.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berjudul *Optimalisasi Peran Petugas Aviation Security Dalam Pelayanan Keamanan Penerbangan Di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima* yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2023 – 30 September 2023, dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut UU No. 1 Tahun 2009 tentang penerbangan disebutkan bahwa setiap personel penerbangan wajib memiliki surat kecakapan personel. Surat Tanda Kecakapan Personel (STKP) atau sering disebut juga dengan lisensi. STKP/Lisensi bisa didapatkan apabila seseorang telah melakukan pendidikan personel keamananpenerbangan. Setiap penumpang maupun barang bawaan yang diangkut dengan pesawat udara wajib untuk diperiksa. Tugas tersebut menjadi

kewenangan personel AVSEC sebelum penumpang memasuki daerah keamanan terbatas atau ruang tunggu bandara. Hal ini dilakukan untuk menjamin tidak adanya barang terlarang (prohibited items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dan membahayakan keselamatan penerbangan. Jika personel AVSEC menemukan barang yang dianggap bisa membahayakan keselamatan penumpang dan penerbangan, petugas AVSEC berhak untuk mengambil/menyita barang tersebut.

A. Optimalisasi Peran petugas AVSEC dalam menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima

Peran petugas AVSEC (Aviation Security) merupakan unit yang sangat penting dalam setiap Bandar Udara yang tugasnya adalah penanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pelayanan operasi penerbangan, menjaga dan menjamin keselamatan pengguna jasa penerbangan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Aviation Security di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima memiliki peran yaitu menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan, keteraturan efisiensi penerbangan, memberikan perlindungan terhadap awak pesawat udara, parapenumpang, petugas didarat, pengguna jasa dan instansi yang berada di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima agar terhindar dari tindakan melawan hukum. Menurut keputusan menteri perhubungan Nomor KM 54 tahun 2004 tanggal 21 Mei 2004, menjelaskan bahwa Aviation Security adalah gabungan Sumber Daya Manusia (SDM), fasilitas dan materil serta prosedur untuk melindungi penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor. SKEP/2765/XXI/2010 Bab 1 butir 9 menjelaskan bahwa Aviation Security (AVSEC) adalah personil keamanan penerbangan yang telah memiliki lisensi atau Surat Tanda Kecakapan Petugas (STKP) yang diberikan tugas dan tanggung jawab dibidang keamanan penerbangan. Dalam menjalankan tugas seorang AVSEC berpedoman kepada regulasi ICAO (International Civil Aviation Organization), yang merupakan sebuah organisasi penerbangan sipil internasional dibawah oleh PBB (perserikatan Bangsa-Bangsa). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, Bab 1 butir 49 menjelaskan tentang keamanan penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Dalam Annex 17 Security mengatur tentang tujuan utama AVSEC (Aviation Security) adalah menjaga

keamanan dan keselamatan penumpang, awak pesawat, petugas dan pengguna jasa terhadap tindakan melawan hukum denganmencegah terangkutnya barang-barang yang dapat membahayakan penerbangan. Tujuan pengamanan penerbangan sipil adalah sebagai berikut :

1. Menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan sipil dari tindakan melawan hukum.
2. Memberikan perindungan terhadap awak pesawat udara, pesawat udara, penumpang, para petugas didarat, masyarakat di bandar udara dari tindakan melawan hukum.
3. Memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan udara dari tindakan melawan hukum.
4. Memenuhi standar dan rekomendasi internasional.

Tugas AVSEC ini sangat berat karena mereka sangat berperan pentingdalam hal pengamanan penerbangan dan menjamin keselamatan para penumpang di darat maupun penumpang di udara nantinya. Personel AVSEC (Aviation Security) harus memahami berbagai macam sifat ataupun karakter para pengguna jasa transportasi udara baik dalam penanganan masalah pengamanan maupun pelayanan.Menurut SOP Nomor : 070/PKBU.DKP/I/2017 dan hasil wawancara Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima memiliki 4 daerah keamanan sebagai berikut:

1. Daerah Publik (Public Area)
2. Daerah Terbatas (Restricted Area)
3. Daerah Steril (Steril Area)
4. Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area)

Mengingat pentingnya keamanan di sekitar bandar udara tentunya diperlukan SDM keamanan yang cukup terampil dan fasilitas peralatan keamanan khususnya di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bimayang dianggap untuk keluar masuknya orang maupun barang dari daerah lain. Oleh karena itu, perlunya dilakukan pengawasan keamanan di bandar udara tersebut terhadap penumpang, barang, dan kendaraan yang masuk kebandar udara. Pengawasan tersebut dimulai dari daerah publik yang setiap orang masih bebas keluar masuk tanpa harus menunjukkan boarding pass atau kartu pengenalan (pas bandar udara). Hal ini diperlukan untuk terciptanya situasi aman bagi setiap penumpang maupun siapapun yang melakukan kegiatan diwilayah bandar udara.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab unit Aviation Security di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima dibagikan menjadi beberapa shift yaitu shift pagi dimulai pukul 05.00-17.00 terdiri dari 14 personel dan shift malam dimulai pukul 17.00-05.00 terdiri dari 7 personel yang bertugas setiap harinya sesuai jadwal kerja yang sudah disusun. Di bandara ini hanya terdapat dua security check point, Dari hasil wawancara unit AVSEC (Aviation Security) di Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima bahwa peran Aviation Security ini adalah menciptakan keamanan dan kenyamanan kepada penumpang. Petugas Aviation Security (AVSEC) ini memberikan pelayanan terbaik terhadap calon penumpang ataupun bagasi dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan 3S + 1C (Safety, Security, Service+Complain) oleh Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Dalam menjelaskan perannya petugas Aviation Security (AVSEC) melakukan briefing atau pengarahan dari Supervisor kepada anggota untuk memberikan informasi dan pembagian kerja masing-masing agar dapat berkerja dengan baik demi keamanan dan keselamatan penerbangan. Dari hasil yang penulis dan wawancara terhadap Aviation Security terdapat jumlah petugas Aviation Security sebagai berikut :

Tabel 1. Lisensi Petugas Aviation Security di Bandar Udara Muhammad Salahuddin Bima

LISENSI	JUMLAH
Chief	3
Assisten Chief	3
Supervisor	4
Junior	34
Basic	4

Sumber: Data Peneliti, 2023

Dari tabel diatas ke 5 jabatan tersebut memiliki tugasnya seperti:

1. Chief bertugas sebagai melaksanakan atau melakukan pengawasan dan memonitoring kegiatan keamanan operasional di bandar udara Sultan Muhammad Salahudin Bima
2. Assisten Chief bertugas membantu Chief untuk melaksanakan kegiatan dan koordinasi

- dilapangan, atau bisa menggantikan Chief jika Chief berhalangan tidak bisa dinas.
3. Supervisor bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan anggota AVSEC (Aviation Security) di SCP(Screaning Check Point) dan melakukan koordinasi ke pengguna jasa apabila terdapat suatu permasalahan dilapangan.
 4. Junior adalah seorang petugas AVSEC(Aviation Security) yang mempunyai lisensi junior dn bertugas untuk melakukan pemeriksaan barang melalui mesin X-ray dan pemeriksaan Body Seat atau WTMD (Walk Trough Metal Detector)
 5. Basic adalah petugas AVSEC (Aviation Security) yang melakukan pemeriksaan dokument perjalanan (Tiket) dan identitas calon penumpang.

Gambar 1. Petugas AVSEC Melakukan Breafing Sebelum melaksanakan Tugasnya



Sumber: Data Peneliti 2023

Dari gambar diatas petugas *Aviation Security* (AVSEC) sedangmelakukan Breafing atau pengarahan dari Supervisor kepada anggotanya untuk memberikan informasi dan pembagian kerja masing-masing agar dapat berkerja dengan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa, menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan. Seorang petugas Aviation Security (AVSEC) bisa dikatakan profesional, apabila mampu memenuhi tugas dan fungsinya dengan baik. Demi menjalankan tugas dengan baik seorang AVSEC memerlukan alat-alat penunjang yang dapat membantu keamanan dan keselamatan penerbangan.

B. Kendala yang dihadapi oleh petugas Avsec dalam menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

1. Kurangnya Personel Aviation Security (AVSEC) di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.

Mengingat kembali pentingnya keamanan disekitar Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima maka perlunya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup berkompeten. Kurangnya personel AVSEC ini membuat kendala dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tidak maksimal. Dengan kekurangan personel ini menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas yang tidak maksimal, karena ada beberapa posisi tugas yang tidak bisa dijaga atau tidak bisa ditempati oleh personel dan sistem rotasi menjadi terhambat.

2. Mesin X-ray mengalami eror.

Untuk menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan Aviation Security (AVSEC) mempunyai standar yang dibutuhkan yaitu fasilitas yang mempunyai peran yang penting dalam menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan. Peralatan penunjang di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima yang tidak berfungsi secara maksimal dapat mengakibatkan kelolosannya barang berbahaya masuk ke dalam pesawat karena barang tidak dapat terdeteksi secara jelas pada layar monitor.

3. Kendala pada personel Aviation Security (AVSEC).

Pada saat personel AVSEC melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang terdapat kendala pada mesin X-ray mengalami trouble yang mana mesin tiba-tiba mati karena terjadi error dan kerusakan pada mesin, jika mesin X-ray tidak berfungsi dengan baik maka pada layar monitor tampilan X-ray tidak dapat mendeteksi dan menyinari benda organik dan non organik secara maksimal. Selain mesin X-ray yang bisa saja tiba-tiba mati, layar monitor tampilan X-ray juga pernah mengalami turunnya kualitas gambar pada layar monitor seperti kurangnya warna-warna pada layar monitor turunnya kualitas gambar pada layar monitor, sehingga dapat mempersulit personel Aviation Security (AVSEC) melihat dengan jelas barang-barang pada layar monitor dan dapat menjadi kendala apabila kualitas gambar tidak jelas.

Dari hasil wawancara solusi yang dapat diberikan oleh Aviation Security (AVSEC) dalam peran petugas AVSEC mereka lebih memperhatikan pelayanan lebih baik lagi agar calon penumpang menjadi nyaman. Dan para petugas Aviation Security (AVSEC) harus menerapkan 3S+1C (safety, security, service

complain) sesuai SOP yang sudah diterapkan oleh Bandar Sultan Muhammad Salahuddin Bima untuk kenyamanan penumpang pada saat di lakukan pemeriksaan, juga telah dilengkapi dengan fasilitas yang cukup memadai. Solusi dalam fasilitas yang mengalami trouble, petugas Aviation Security (AVSEC) memeriksa secara manual dan petugas Aviation Security (AVSEC) berkoordinasi dengan petugas teknis untuk segera memperbaiki mesin X-ray yang sedang trouble, agar mesin X-ray dapat berjalan dengan maksimal kembali, dan pemeriksaan barang-barang penumpang terdeteksi dengan baik dan jelas di layar monitor X-ray.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima mengenai peran petugas aviation security (AVSEC) dalam pelayanan penerbangan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, dapat ditarik kesimpulan dan saran yaitu sebagai berikut:

1. Aviation Security (AVSEC) ini sangat berperan penting dalam menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan serta bagi pengguna jasa penerbangan, sehingga petugas Aviation Security (AVSEC) harus melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan Standar Operational Procedure (SOP). Petugas sudah cukup melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan pelayanan yang baik petugas Aviation Security (AVSEC) dapat memberikan kenyamanan bagi penumpang.
2. Kendala yang dihadapi oleh petugas Aviation Security (AVSEC) di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima yaitu errornya mesin X-ray pada saat pemeriksaan barang yang dimana barang tersebut tidak dapat terdeteksi dengan baik pada layar monitor X-ray tersebut. Kendala dalam Sumber Daya Manusia (SDM) kurangnya personel dalam petugas Aviation Security (AVSEC) yang dimana pentingnya keamanan di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima yang kompeten.
3. Solusi yang di berikan oleh petugas Aviation Security (AVSEC), dalam peran petugas AVSEC mereka lebih memperhatikan pelayanan lebih baik lagi agar calon penumpang menjadi nyaman. Dan para petugas Aviation

Security(AVSEC)harus menerapkan 3S+1C (safety,security,service+complain) sesuai SOP yang sudah diterapkan oleh Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima.Solusi dalam fasilitas yang mengalami trouble, petugas Aviation Security (AVSEC) memeriksa secara manual dan petugas Aviation Security (AVSEC) berkoordinasi dengan petugas teknis untuk segera memperbaiki mesin X-ray yang sedang trouble.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yang penulis harapkan dapat membangun efek positif dan diharapkan dapatmembawa perubahanyang baikkedepannya antara lain:

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan tetap terus meningkatkan pelayanan yang sesuai denganSOP di Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin Bima. Petugas Aviation Security (AVSEC) tetap harus menerapkan 3S+1C kepada pengguna jasa. Selalu memberikan solusi yang terbaik ketika mengalami masalah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dalam keamanan dan keselamatan penerbangan sehingga dapat menambahkanvariasi penelitian dalam ilmu penerbangan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdurrahman, F. (2011). Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusuna Skripsi.Jakarta: Rineka Cipta
- Admadjati, A. (2014). Manajemen Operasional Bandara, Sleman: Deepublish. Bate'e, M.M. (2021). Analisis Sistem Informasi Manajemen dalam Penanganan Gangguan Keamanan Bandara (Studi Kasus pada Unit Aviation Security Bandar Udara Binaka Kota Gunungsitoli), JurnalEkonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No.2 Juni 2021
- Burhan Bungin.2012. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers. Hartono, Susanto, C.P dan Hermawan, Mochamd A. (2019). Personel Aviation Security Menjaga Keamanan di Bandar Udara. Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan; Vol.16 No.2
- ICAO Annex 14 Volume 1, 2009, Aerodrome Design And Operations, Fifth Edition. Keputusan Direksi PT. Angkasa Pura I (Persero) Nomor Kep.12.03.01/04/2009 Tahun 2009 tentang Peraturan Perusahaan dan Nomor 17 Tahun 2009 Tentang

Petunjuk Pelaksanaan, Fungsi dan Tugas Pokok Avsec

- Mariani, F D. (2017), Peran Petugas Aviation Security Dalam Pemeriksaan Orang dan Barang di Bandar Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Tugas Akhir, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
- Meriati. (2018), Analisis Komunikasi Interpersonal AVSEC (Aviation Security) Dengan Penumpang Dalam Mengatasi Konflik Komunikasi (Studi di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru), Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Peraturan Menteri (PM) No.39 (2019). Tentang Tata n Kebaandarudaraan Nasional
- Peraturan Menteri (PM) No.49 (2012) Bab 1 ayat 5 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
- Pohajow, R. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Pesawat Udara Menurut Undang Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. *Lex Privatum*, 4(6). 35
- Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y. & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung. Alfabeta